

6 ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan

Polemik Revisi Undang-Undang Minerba Dalam Dinamika Tata Negara Indonesia

Imas Novita Juaningsih

Peneliti Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (Poskolegnas)
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta



[10.15408/adalah.v4i3.16515](https://doi.org/10.15408/adalah.v4i3.16515)

Abstract:

The controversy over the amendment to the Mineral and Coal Law (the Minerba Law) has made people worried. Because there is some substance of the articles in the law that cause problems affecting the community. One crucial thing that has become polemic is that many changes of authority at the regional level are replaced directly by the central government which has logical consequences for the erosion of regional autonomy. Besides, the emergence of disharmony between one principle with another principle in the process of the Formulation of Laws Number 15 the Year 2019. Because at the time of its formation, the legislative body did not legislate transparently but was carried out in private. Therefore, the author tries to use a juridical-normative research method to analyze the problem, so that there are reasons to cancel some articles that are considered detrimental to the community.

Keywords: *Minerba Law, Rechstaat, Indonesian State Administration*

Abstrak:

Kontroversi Perubahan Undang-Undang Mineral dan batu-bara (UU Minerba), telah membuat masyarakat khawatir. Hal itu karena ada beberapa substansi pasal-pasal didalam undang-undang tersebut yang menimbulkan permasalahan berdampak kepada masyarakat. Sesuatu hal krusial yang menjadi polemic yaitu banyaknya perubahan kewenangan pada tingkat daerah diganti langsung oleh pemerintah pusat yang menimbulkan konsekuensi logis terhadap penggerusan otonomi daerah. Selain, timbulnya disharmonisasi antara satu asas dengan asas yang lain dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 15 Tahun 2019 tersebut. Karena saat pembentukannya, lembaga legislative tidak melegislasi dengan transparan, melainkan dilakukan dengan tertutup. Oleh karena itu, penulis mencoba menggunakan metode penelitian yuridis-normatif untuk menganalisis permasalahan tersebut, sehingga didapatkan alasan untuk membatalkan beberapa pasal yang dirasa merugikan masyarakat.

Kata Kunci: *Undang-Undang Minerba, Rechstaat, Tata Negara Indonesia*

Prolog

Cita hukum (*rechtsidee*) bangsa Indonesia secara ekspilisit terkristalisasi dalam nilai-nilai luhur Pancasila. Sebagai *Philosophie Gronlag* dari negara, sudah menjadi konsekuensi logis dalam setiap aspek penyelenggaraan negara di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila termasuk pembentukan peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan cita hukum tersebut, dalam teori yang dikemukakan oleh Gustav Radburch menyatakan bahwa dalam suatu negara hukum (*rechstaat*) perlu adanya tujuan ideal yang dapat mensejahterakan masyarakat meliputi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum (Utrecht, 1959).

Manifestasi hukum di negara Indonesia adalah konsitusi yang menjadi dasar legalitas bagi seluruh elemen negara. Dalam pembentukan undang-undang dituntut agar mampu memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat, salah satunya adalah mampu menyerap aspirasi rakyat (Saifudin, 2009).

Pada dasarnya masyarakat memiliki hak untuk ikut berpartisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga legislatif. Akan tetapi, pada implementasinya partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan seakan tidak dihiraukan. Padahal, partisipasi masyarakat diperlukan agar tercipta undang-undang yang responsif dan dapat mengatasi permasalahan di masyarakat. Salah satu permasalahan pembentukan regulasi dalam tata negara Indonesia yaitu terkait pembaharuan Undang-Undang Minerba yang telah disahkan pada 12 Mei 2020 oleh lembaga legislatif dan menuai kontroversi dikalangan masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya peristiwa bersejarah pada bulan September 2019, yaitu turunnya ribuan mahasiswa dan masyarakat yang melakukan aksi demonstrasi untuk menolak revisi undang-undang Minerba, karena dirasa merugikan bahkan berdampak buruk bagi kesejahteraan rakyat.

Problematika dalam Undang-Undang Minerba terbaru menggantikan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Minerba yai-

tu terdapat cacat materil dalam subtransi Pasal-pasal *a quo* dan permasalahan lainnya yaitu terkait lingkungan serta kesehatan masyarakat yang diakibatkan oleh lemahnya regulasi dan implementasi yang ada. Maka dengan adanya problematika tersebut, penulis akan membahas lebih komprehensif dan memberikan solusi dari permasalahan yang diresahkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini yaitu dengan pengumpulan data dan/atau informasi melalui studi literatur dan observasi, serta penelitian yuridis-normatif. Artinya, penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data

sekunder belaka (Soekanto & Mamudji, 2001). Jenis referensi utama yang digunakan dalam studi adalah buku, jurnal, dan artikel ilmiah. Oleh karena itu, data yang diambil secara keseluruhan merupakan data sekunder, yakni data yang bersifat publik (Soekanto, 1986). Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer



yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait.

Teknik Pengumpulan data menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, dan menganalisis berbagai data sekunder yang berhubungan dengan materi pembahasan dalam karya tulis ilmiah ini. Data dianalisis menggunakan metode kualitatif yang akan disajikan dalam bentuk deskriptif analisis.

Diskursus Kebijakan Minerba dalam Sudut Pandang Pemerintah dan Masyarakat

Dalam landasan yuridis Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945

menyatakan dengan tegas bahwa frasanya “*bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat*” (Salinding, 2019). Dengan berlandaskan ketentuan tersebut, maka pemerintah memiliki kewenangan dalam melindungi pengelolaan sumber daya alam tanpa melakukan keberpihakan kepada siapapun. Pada faktanya, sering terjadi tumpang tindih regulasi yang dapat menimbulkan permasalahan di dalam tata negara Indonesia. Salah satu permasalahan yang akan dibahas yaitu terkait Revisi Undang-undang Minerba yang dilihat dari ketidakrelevanan dengan prosedur pembentukan undang-undang.

Pertama, Undang-undang Minerba yang terbaru melanggar Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam merevisi Undang-Undang Minerba dilakukan dengan tertutup tanpa mengindahkan asas keterbukaan.

Kedua, masyarakat menilai bahwa DPR RI menggunakan kesempatan disaat wabah covid-19 dengan tidak memprioritaskan kepentingan yang lebih mendesak dari mengesahkan Undang-Undang Minerba.


Ketiga, ada beberapa Pasal di dalam Undang-Undang Minerba yang dihapuskan dengan alasan yang kurang jelas, yaitu Pasal 7, 8, 37, 43, 44, 45, 142, 143 yang kurang lebih menghapuskan kewenangan Daerah (Gubernur, Kab/Wali kota) dalam pengelolaan pertambangan minerba yang berpotensi menggerus prinsip desentralisasi. Kemudian yang sangat krusial yaitu penghapusan Pasal 165 terkait sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan wewenang perbitan izin tambang mencakup IUP, IUPR, IUPK (Mahayunan).

Kemudian permasalahan *keempat*, yaitu terkait data sosiologis dikalangan masyarakat yang terkena dampak lingkungan seperti banjir, polusi udara, hilangnya hutan, dan bahkan kematian yang diakibatkan karena kelalaian pemerintah untuk memperbaiki lubang-lubang tambang yang ada di daerah-daerah setempat. Namun lembaga legislatif khususnya di komisi VII menyangkal beberapa hal,

yang diantara yaitu terkait Revisi Undang-Undang Minerba memang sudah dari tahun 2016 ada, bahkan 17 Desember 2019 masuk program legislasi Nasional. DPR RI menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara Pancasila jadi semua diharmoniskan dengan baik dan didiskusikan.

Terkait kepentingan dimasa pandemi covid-19 lembaga legislatif hanya menunjukan pada masyarakat bahwa di tengah serba keterbatasan ini, para pembuat regulasi bisa menunjukan kinerjanya yang tetap melaksanakan fungsi legislasi.

Pada dasarnya, tujuan dari pengelolaan Minerba telah terejawantahkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Minerba yang menyatakan bahwa: *"Pertambangan mineral dan/ atau batubara dikelola berasaskan: a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan; b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa; c. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas; d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan."*



"Pertambangan mineral dan/ atau batubara dikelola berasaskan: a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan; b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa; c. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas; d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan."

Prinsip manfaat merupakan asas dimana dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara dapat memberikan kegunaan bagi kesejahteraan masyarakat banyak. Dengan demikian, peran dan tanggung jawab pemerintah diperlukan sesuai dengan kondisi yang ada pada masyarakat, agar dapat memberikan rasa kepastian, keadilan, dan kemanfaatan sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch (Rahardjo, 2012).

Epilog

Melihat penolakan masyarakat terhadap Undang-undang minerba yang terbaru membuktikan bahwa regulasi dan implementasi tersebut tidak berjalan dengan harmonis dan optimal. Maka penulis memberikan saran yaitu; 1) Seyogyanya Pemerintah memba

talkan beberapa Pasal yang merugikan banyak kalangan; 2) adanya klausul penegasan atas kewajiban reklamasi paska tambang dan jaminan reklamasi disertai sanksi tegas; 3) pemerintah perlu membuat lembaga pengawas baru di pertambangan dengan menaruh SDM yang berkompeten; 4) Pemerintah perlu mensosialisasikan pada masyarakat terkait regulasi minerba terbaru dan mengembalikan marwah cita Pancasila.

Referensi

- Mahayunan, G. I. (n.d.). Catatan kritis Perubahan UU Minerba: Babak Baaru Pertambangan di Indonesia. Retrieved Juni 15, 2020, from <https://www.suara.com/yoursay/2020/05/22/134329/catatan-kritis-perubahan-uu-minerba-babak-baru-pertambangan-di-indonesia>
- Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. Relation of Religion, Economy, and Constitution In The Structure of State Life, *STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal*, Volume 1, No. 1. (2017)
- Rahardjo, S. (2012). *Ilmu Hukum*. Bandung: Itra Aditya Bakti.
- Saifudin. (2009). Proses Pembentukan UU: Studi Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan UU. *Jurnal Hukum*, 16 (Edisi Khusus), 96.
- Salinding, M. B. (2019). Prinsip Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berpihak Kepada Masyarakat Hukum Adat. *Jurnal Konstitusi*, 16(1), 150.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Utrecht, E. (1959). *Pengertian dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Buku Ichtar.

'Adalah; Buletin Hukum dan Keadilan merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penasehat: Prof. Dr. H. Abdul Ghani Abdullah, SH., Prof. Dr. H. A Salman Maggalatung, SH., MH. **Tim Redaktur:** Indra Rahmatullah, Mara Sutan Rambe, Muhammad Ishar Helmi, Erwin Hikmatiar, Fathuddin, Nurrohimyunus. **Penyunting:** Latipah Nasution, Siti Nurhalimah, Siti Romlah. **Setting & Layout:** Imas Novita Juaningsih.